



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN
HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN
BARANG/ JASA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2016, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/ PMK.02/ 2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 43);

14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 31), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 54) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Kode Kegiatan 02.01.10.*.* Nama Kegiatan Satuan Biaya Sewa Kendaraan dihapus.
2. Ketentuan dalam Kode Barang 02.02.02.32.*.* Rincian Pekerjaan Petugas Pengamanan oleh Anggota Satpol dan Anggota Satlinmas ditambahkan sebagai berikut :

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM
02	02	02	32	06	*	Jasa Vorijder/ Pengawalan dan Pengamanan Trantibum		
02	02	02	32	06	01	Jasa Vorijder/ Pengawalan Jarak Dekat	Kegiatan	300.000
02	02	02	32	06	02	Jasa Vorijder/ Pengawalan Jarak Sedang	Kegiatan	400.000
02	02	02	32	06	03	Jasa Vorijder/ Pengawalan Jarak Jauh	Kegiatan	500.000
02	02	02	32	06	04	Tenaga Harian Lepas (Non PNS) Petugas Piket Trantibum	Kegiatan	35.000

3. Ketentuan dalam Kode Barang 04.02.02.01.** Rincian Barang Sewa Kendaraan Di Jateng dan DIY diubah sebagai berikut :

KODE BARANG					NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
04	02	02	01	*	Di Jateng dan DIY			
04	02	02	01	01	Bus	40 - 60 seat	Unit/hari	4.500.000
04	02	02	01	02	Bus	35 seat	Unit/hari	4.000.000
04	02	02	01	03	Bus	25 - 30 seat	Unit/hari	3.500.000
04	02	02	01	04	Mini Bus	≤ 20 seat	Unit/hari	2.500.000
04	02	02	01	05	Pick Up	≤ 1500 cc	Unit/hari	480.000
04	02	02	01	06	Sedan	< 2000 cc	Unit/hari	850.000
04	02	02	01	07	Sedan	≥ 2000 cc	Unit/hari	1.500.000
04	02	02	01	08	Station Wagon	≤ 1800 cc	Unit/hari	550.000
04	02	02	01	09	Station Wagon	> 1800 cc	Unit/hari	650.000
04	02	02	01	10	Jeep	2 wheel drive	Unit/hari	1.030.000
04	02	02	01	11	Jeep	4 wheel drive	Unit/hari	1.800.000
04	02	02	01	12	Kendaraan Roda Dua	≤ 115 cc	Unit/hari	60.000
04	02	02	01	13	Kendaraan Roda Dua	≥ 125 cc	Unit/hari	90.000

4. Ketentuan dalam Kode dalam Kode Barang 04.02.02.02.** Rincian Barang Sewa Kendaraan Di DKI/Jabar dan Jatim diubah sebagai berikut :

KODE BARANG					NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
04	02	02	01	*	Luar Jateng dan DIY			
04	02	02	01	01	Bus	40 - 60 seat	Unit/hari	5.000.000
04	02	02	01	02	Bus	35 seat	Unit/hari	4.300.000
04	02	02	01	03	Bus	25 - 30 seat	Unit/hari	3.400.000
04	02	02	01	04	Mini Bus	≤ 20 seat	Unit/hari	2.500.000
04	02	02	01	06	Sedan	< 2000 cc	Unit/hari	960.000
04	02	02	01	07	Sedan	≥ 2000 cc	Unit/hari	1.700.000
04	02	02	01	08	Station Wagon	< 2000 cc	Unit/hari	850.000
04	02	02	01	09	Station Wagon	≥ 2000 cc	Unit/hari	3.200.000
04	02	02	01	10	Kendaraan Roda Dua	≤ 115 cc	Unit/hari	80.000
04	02	02	01	11	Kendaraan Roda Dua	≥ 125 cc	Unit/hari	110.000

5. Ketentuan dalam Kode Barang 04.02.02.**.* Rincian Barang Sewa Kendaraan ditambahkan sebagai berikut :

KODE BARANG					NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
04	02	02	03	*	Sewa Kendaraan Khusus			
04	02	02	03	01	Ambulance	Unit Standart	Unit/hari	500.000
04	02	02	03	02	Ambulance	Unit Gawat Darurat	Unit/hari	900.000
04	02	02	03	03	Pick Up	Single Cabin	Unit/hari	320.000
04	02	02	03	04	Pick Up	Double Cabin	Unit/hari	750.000
04	02	02	03	05	Perahu	P : 14, L : 3 m	Unit/hari	1.500.000
04	02	02	03	06	Perahu	P : 14, L : 3 m	Unit/hari	1.000.000
04	02	02	03	07	Kapal/ Boat	Kap. 4 orang	Unit/hari	3.700.000

KODE BARANG					NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
04	02	02	03	08	Kapal / Boat	Kap. 10 orang	Unit/hari	4.500.000
04	02	02	03	09	Kendaraan HIACE (Komuter) Dalam Kota	Komplit	Unit/hari	2.900.000
04	02	02	03	10	Kendaraan HIACE (Komuter) Luar Kota	Non BBM	Unit/hari	4.300.000
04	02	02	03	11	Trailer	20 Ton	Unit/angkut	7.400.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 22 Juli 2016

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 22 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


SUGIYANTO



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR 23